



Intelligentia - Dignitas

**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

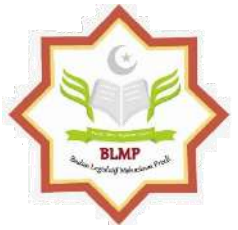
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



**MEKANISME PENGAWASAN
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TERHADAP
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERIODE 2026/2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut BLMP PAI FISH UNJ dan melaksanakan hasil-hasil Sidang Umum BLMP PAI FISH UNJ 2026/2027 (Forum Tertinggi).
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut BEMP PAI FISH UNJ merupakan lembaga eksekutif mahasiswa daerah tingkat prodi.
- (3) Mekanisme Pengawasan yang selanjutnya disebut Mekpeng adalah ketentuan mengenai teknis pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif dan mekpeng ini disepakati oleh BLMP PAI FISH UNJ dan BEMP PAI FISH UNJ saat Rapat Kerja Bersama.
- (4) Peraturan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut PK BEMP PAI FISH UNJ adalah landasan operasional berisikan peraturan/kebijakan yang dibuat ketua BEMP PAI FISH UNJ yang telah lulus uji materi dan disetujui/disepakati oleh lembaga legislatif dan



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

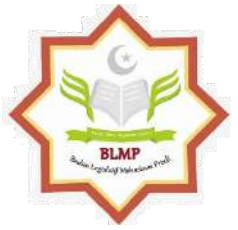
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- disahkan oleh ketua BEMP PAI FISH UNJ itu sendiri saat Sidang Paripurna BLMP PAI FISH UNJ.
- (5) Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Proker adalah daftar rencana kegiatan selama satu masa kepengurusan.
 - (6) Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Pengurus BEMP PAI FISH UNJ adalah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta selama satu periode dengan memberikan Surat Keputusan dari ketua BEMP PAI FISH UNJ kepada BLMP PAI FISH UNJ.
 - (7) Garis Besar Haluan Organisasi yang selanjutnya disebut GBHO adalah PK BEMP PAI FISH UNJ yang berisi sedikitnya visi-misi organisasi, logo/atribut organisasi, tugas, hak, wewenang, departemen/biro, dan substansial lainnya yang merupakan pedoman yang dilaksanakan untuk memberikan dasar-dasar secara umum, landasan strategi, teknik dan sasaran secara terpadu dan berkesinambungan bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta selama satu periode guna pencapaian tujuan yang mengacu pada AD/ART OPMAWA UNJ sebagai rumus kebijakan sistematis yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terencana, dan berkesinambungan.
 - (8) Garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disebut GBPK adalah PK BEMP PAI FISH UNJ yang berisi perwujudan kegiatan/program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang lebih realistis dan merupakan pedoman kegiatan/program kerja organisasi secara garis besar yang merupakan aspirasi pengurus BEMP PAI FISH UNJ.
 - (9) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut AD/ART OPMAWA UNJ adalah Landasan konstitusional OPMAWA UNJ.
 - (10) Rapat Kerja Bersama BLMP PAI FISH UNJ dengan BEMP PAI FISH UNJ yang selanjutnya disebut RKB adalah rapat kerja bersama antara BLMP PAI FISH UNJ dengan BEMP PAI



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

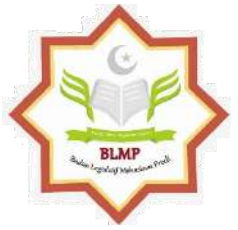
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj



FISH UNJ untuk menyepakati serta mengesahkan struktur kepengurusan BEMP PAI FISH UNJ Periode 2026/2027, dan mengesahkan agenda kerja BLMP PAI FISH UNJ.

- (11) Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Organisasi yang selanjutnya disebut RAPBO adalah rancangan anggaran pendapatan & belanja organisasi mahasiswa yang akan dibahas/diuji oleh birokrat yang merupakan rancangan anggaran pendapatan & belanja organisasi mahasiswa selama satu periode kepengurusan, yang selanjutnya disetujui/disepakati oleh birokrat menjadi Anggaran Pendapatan & Belanja Organisasi yang selanjutnya disebut APBO.
- (12) Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Kegiatan yang selanjutnya disebut RAPBK adalah rancangan anggaran pendapatan & belanja kegiatan organisasi mahasiswa yang akan dibahas/diuji oleh birokrat yang merupakan rancangan anggaran pendapatan & belanja kegiatan dalam waktu tertentu selama masih dalam satu periode kepengurusan yang berada di dalam proposal kegiatan organisasi mahasiswa tersebut, yang selanjutnya disetujui/disepakati oleh birokrat menjadi Anggaran Pendapatan & Belanja Kegiatan yang selanjutnya disebut APBK.

BAB II

PROGRAM KERJA BEMP PAI FISH UNJ

Bagian Kesatu

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Jakarta

Pasal 2

- (1) Pengurus BEMP PAI FISH UNJ adalah daftar nama pengurus BEMP PAI FISH UNJ selama satu periode kepengurusan BEMP PAI FISH UNJ.
- (2) Pengurus BEMP PAI FISH UNJ diatur dalam PK BEMP PAI FISH UNJ tentang GBHO dengan melampirkan Surat Keputusan Ketua BEMP PAI FISH UNJ mengenai Pengurus BEMP PAI FISH UNJ yang diketahui dan disepakati/disetujui bersama BLMP PAI FISH



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

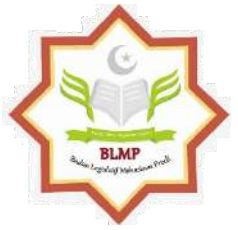
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj



UNJ dan disahkan oleh Ketua BLMP PAI FISH UNJ pada saat Sidang Paripurna BLMP PAI FISH UNJ atau Rapat Kerja Bersama.

Bagian Kedua

Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Jakarta

Pasal 3

- (1) Program Kerja diatur dengan PK BEMP PAI FISH UNJ, lalu disepakati/disetujui bersama dengan BLMP PAI FISH UNJ dan disahkan pada saat RKB.
- (2) Program Kerja dibedakan atas:
 - a. **Event** adalah program kerja yang dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan dan membutuhkan Proposal, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan rilis Program Kerja.
 - b. **Kontinu** adalah program kerja yang dilaksanakan secara berkesinambungan/berkelanjutan/terus-menerus dalam waktu yang tidak beraturan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan Proposal, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan rilis Program Kerja.
 - c. **Berkala** adalah serangkaian program kerja yang berulang-ulang/berkelanjutan pada waktu tertentu dan beraturan (periodik; menurut periode tertentu; muncul atau terjadi dalam selang waktu yang tetap) yang pelaksanaannya membutuhkan Proposal, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan rilis Program Kerja.
 - d. **Insidental** adalah program kerja yang dilaksanakan apabila kegiatan tersebut dibutuhkan/terjadi/dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja/tidak secara tetap/rutin yang pelaksanaannya membutuhkan Rancangan Kerja, Laporan Kerja, dan rilis Program Kerja.
- (3) Non Program Kerja BEMP PAI FISH UNJ, non proker ini melibatkan mahasiswa umum/peserta umum/internal BEMP PAI FISH UNJ dan BLMP PAI FISH UNJ namun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan event. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

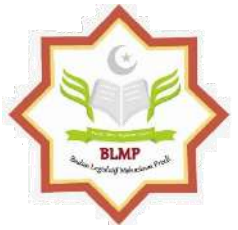
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



dalam non proker yaitu pengumpulan rancangan kegiatan dan laporan kegiatan.

*non proker adalah kegiatan yang mendapat persetujuan birokrat dan menggunakan dana maksimal 30% dari RAPBO (Rancangan Anggaran Pembiayaan Badan OPMAWA).

- (4) Agenda adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM PAI FISH UNJ, agenda ini hanya melibatkan internal BEMP PAI FISH UNJ.
- (5) Kegiatan BEMP PAI FISH UNJ yang belum disepakati dalam RKB namun dibutuhkan maka pengawasannya dan penilaiannya diserahkan kepada komisi yang bersangkutan dengan departemen terkait melalui MoU yang disepakati.

BAB III PENGAWASAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Program Kerja Maupun Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BLMP PAI FISH UNJ berhak mengutus anggotanya untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan membawa:
 - a. Surat tugas atau identitas anggota BLMP PAI FISH UNJ.
 - b. Berita acara pengawasan.
- (2) Selain menjalankan fungsi pengawasan, BLMP PAI FISH UNJ berhak memberikan masukan kepada BEMP PAI FISH UNJ secara lisan maupun tertulis atau melalui rapat komisi yang dapat dilakukan oleh komisi sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing.



Intelligentia - Dignitas

**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

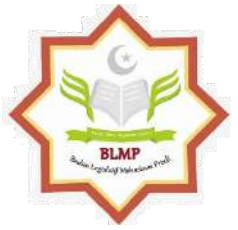
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- (3) Setiap program kerja maupun proker kecil kerja yang terdaftar dalam GBPK selama satu periode kepengurusan BEMP PAI FISH UNJ, yang harus merepresentasikan hak Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta yang dilakukan oleh BEMP PAI FISH UNJ harus diawasi oleh BLMP PAI FISH UNJ yang memiliki hak mengawasinya.

Bagian Kedua

**Penilaian Program Kerja Maupun Kegiatan Badan
Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama
Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta**

Pasal 5

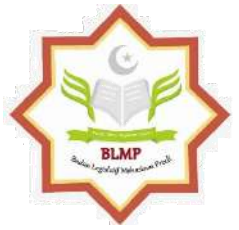
- (1) Program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dinilai berdasarkan bentuk penilaian kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Bentuk penilaian kuantitatif dan kualitatif komisi pengawasan mengacu pada format instrumen penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta di BLMP PAI FISH UNJ.
- (3) Penilaian kuantitatif dan kualitatif meliputi penilaian event, berkala/kontinu dan insidental.
- (4) Penilaian kuantitatif dinilai berdasarkan kriteria yaitu administrasi (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) beserta keuangan.
- (5) Penilaian kualitatif diambil berdasarkan penilaian peserta dengan menggunakan angket.
- (6) Penilaian keuangan akan dijelaskan secara jelas pada mekanisme penilaian keuangan dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga

**Indikator Keberhasilan Pengawasan Program Kerja
Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam**



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Intelligentia - Dignitas

Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Jakarta

Pasal 6

- (1) Keberhasilan program kerja BEMP PAI FISH UNJ dinilai dari dua aspek, yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan rincian:
 - a. Kuantitatif terdiri atas administrasi keuangan dengan bobot 70%
 - b. Kualitatif berdasarkan hasil angket kegiatan dengan bobot 30%
- (2) Indikator untuk aspek kuantitatif disesuaikan dengan jenis program kerja.

Bagian Keempat

Penilaian Program Kerja

Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama

Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Jakarta

Pasal 7

Program Kerja BEMP PAI FISH UNJ dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Penilaian Event

Perencanaan :

- a. Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat perdana dari setiap event selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat perdana.
- b. Ada perwakilan panitia dari tiap divisi dalam setiap rapat.
- c. Penyerahan proposal selambat-lambatnya 5 hari kerja dengan masa perbaikan di dalamnya 2 hari kerja sebelum kegiatan.
- d. Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat akhir selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat akhir.
- e. Adanya surat pemberitahuan pengawasan kegiatan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum kegiatan.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

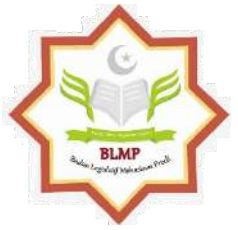
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- f. Penyerahan Juklak atau *Rundown* kegiatan selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum kegiatan.

Pelaksanaan :

- Standar/indikator keberhasilan program tercapai.
- 80% panitia hadir dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam proposal.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal. Jika terjadi keterlambatan atau perubahan harus dikonfirmasi melalui surat pemberitahuan kepada BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum kegiatan.
- Toleransi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 10 hari kerja dari yang direncanakan kecuali pada kondisi di luar kewenangan penyelenggara.
- Jadwal kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Juklak atau *Rundown* kegiatan.
- Target peserta tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam proposal kegiatan.

Evaluasi :

- Adanya pemberitahuan mengenai rapat evaluasi kegiatan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan rapat evaluasi.
- Penyerahan LPJ selambat-lambatnya 13 hari kerja di tambah dengan revisi 2 hari kerja setelah acara dan khusus LPJ yang akan diserahkan ke pihak dekan, selambat-lambatnya 18 hari kerja ditambah dengan revisi 2 hari kerja setelah acara.
- Adanya LPJ dari setiap kegiatan dengan kevalidan dan kelengkapan data yang sistematikanya sesuai dengan SOP.

2. Kriteria Penilaian Acara Berkala dan Kontinu

Perencanaan :

- Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat perdana dari setiap kegiatan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat perdana.
- Ada perwakilan panitia dari tiap divisi dalam setiap rapat. Penyerahan Rancangan Kegiatan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum acara.
- Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat akhir selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat akhir.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

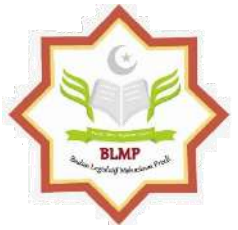
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- d. Adanya surat pemberitahuan pengawasan kegiatan selambat lambatnya 2 hari kerja sebelum kegiatan.

Pelaksanaan :

- a. Standar/indikator keberhasilan program tercapai.
- b. 80% panitia hadir dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam rancangan kegiatan.
- c. Tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan dan apabila terjadi keterlambatan harus dikonfirmasi melalui surat pemberitahuan kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- d. Toleransi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 10 hari kerja dari yang direncanakan.

Evaluasi :

- a. Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat evaluasi kegiatan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan rapat evaluasi.
- b. Penyerahan Laporan Kegiatan selambat-lambatnya 13 hari kerja di tambah dengan revisi 2 hari kerja setelah acara berakhir.
- c. Adanya Laporan Kegiatan dari setiap kegiatan dengan kevalidan dan kelengkapan data yang sistematikanya sesuai dengan SOP.

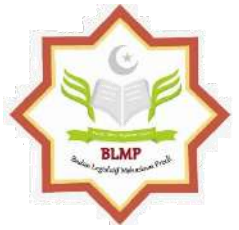
3. Kriteria Penilaian Acara Insidental

Perencanaan :

- a. Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat perdana dari setiap kegiatan selambat-lambatnya 3 hari sebelum rapat perdana.
- b. Ada perwakilan panitia dari tiap divisi dari rapat yang direncanakan.
- c. Penyerahan proposal atau rancangan kegiatan selambat-lambatnya 3 hari sebelum acara, kecuali aksi massa.
- d. Publikasi kegiatan dilaksanakan minimal tingkat prodi.
- e. Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat akhir selambat-lambatnya 3 hari kerja



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Intelligentia - Dignitas

Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj

sebelum rapat akhir.

Pelaksanaan :

- Standar/indikator keberhasilan program tercapai.
- 80% panitia hadir dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam rancangan kegiatan.
- Tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dan apabila terjadi keterlambatan harus dikonfirmasi melalui surat pemberitahuan kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- Toleransi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 10 hari kerja dari yang direncanakan.

Evaluasi :

- Adanya surat pemberitahuan mengenai rapat evaluasi kegiatan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan rapat evaluasi.
- Penyerahan Laporan Kegiatan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah acara.
- Adanya Laporan Kegiatan dari setiap kegiatan dengan kevalidan dan kelengkapan data yang sistematikanya sesuai dengan SOP.

Bagian Kelima

Penilaian Keuangan

**Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama
Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta**

Pasal 8

(1) Ketepatan Waktu

- BEMP PAI FISH UNJ menyerahkan Laporan Arus Kas setiap 1 bulan sekali, selambat-lambatnya diserahkan 5 hari kerja pada bulan berikutnya pada pukul 22.00 WIB.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

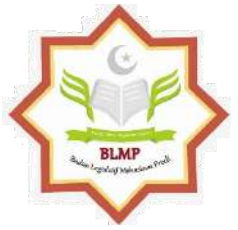
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- b. Perbaikan laporan keuangan diserahkan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah laporan pertama dikembalikan.
- c. Laporan keuangan berkala diserahkan selambat-lambatnya 10 hari kerja dengan masa perbaikan di dalamnya 5 hari kerja sebelum Sidang Pleno.
- d. Laporan keuangan akhir tahun diserahkan selambat-lambatnya 7 hari kerja pukul 22.00 WIB sebelum Sidang Umum.

(2) Kelengkapan Administratif

- a. Setiap transaksi harus disertai dengan bukti pembayaran dan apabila tidak ada, maka dianggap tidak sah.
- b. Setiap bukti pembayaran harus dilengkapi dengan tanggal, nama terang, tanda tangan dan/atau stempel dari pihak yang mengeluarkan bukti pembayaran.

(3) Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun terdiri dari

- a. Laporan Arus Kas
- b. Bukti Pembayaran

Bagian Keenam

Indikator Penilaian Kepengurusan

**Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama
Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta**

Pasal 9

Parameter Penilaian Kepengurusan BEMP PAI FISH UNJ

- (1) 95% Program Kerja BEMP PAI FISH UNJ terlaksana dengan tingkat keberhasilan 90 dalam satu program kerja yang dinilai berdasarkan aspek administrasi pengawasan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) beserta angket.
- (2) 95% Program Kerja BEMP PAI FISH UNJ yang melibatkan mahasiswa PAI UNJ (non pengurus) mendapatkan hasil memuaskan sebesar 90% dari Angket Kegiatan.
- (3) 95% Pengurus BEMP PAI FISH UNJ aktif dengan indikasi minimal 3 kali terlibat dalam kepanitiaan program kerja, dibuktikan dengan sertifikat kepanitiaan.



Intelligentia - Dignitas

**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

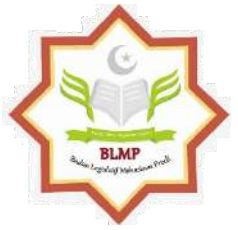
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- (4) Laporan keuangan BEMP PAI FISH UNJ diterima dengan tingkat keberhasilan 95%.
- (5) LPJ akhir kepengurusan diserahkan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Sidang Umum pukul 22.00 WIB kepada BLMP PAI FISH UNJ dengan masa perbaikan di dalamnya selama 5 hari kerja.

Pasal 10

Format Penilaian Keberhasilan Pengurus BEMP PAI

- (1) Jika 5 parameter pada pasal 9 terpenuhi, maka keberhasilan pengurus dinilai A.
- (2) Jika 4 parameter pada pasal 9 terpenuhi, maka keberhasilan pengurus dinilai B.
- (3) Jika 3 parameter pada pasal 9 terpenuhi, maka keberhasilan pengurus dinilai C.
- (4) Jika 2 parameter pada pasal 9 terpenuhi, maka keberhasilan pengurus dinilai D.
- (5) Jika 0-1 parameter pada pasal 9 yang terpenuhi, maka keberhasilan pengurus dinilai E.

Bagian Ketujuh

Parameter Penilaian Keberhasilan Program Kerja

Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta

Pasal 11

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan dinilai A apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **96%-100%** dari Form Penilaian Akhir.
- 2) Keberhasilan dinilai A- apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **91%-95%** dari Form Penilaian Akhir.
- 3) Keberhasilan dinilai B+ apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **86%-90%** dari Form Penilaian Akhir.
- 4) Keberhasilan dinilai B apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **81%-85%** dari Form Penilaian Akhir.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

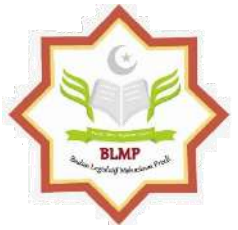
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj



- 5) Keberhasilan dinilai B- apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **76%-80%** dari Form Penilaian Akhir.
- 6) Keberhasilan dinilai C+ apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **71-75%** dari Form Penilaian Akhir.
- 7) Keberhasilan dinilai C apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **66%-70%** dari Form Penilaian Akhir.
- 8) Keberhasilan dinilai C- apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **61%-65%** dari Form Penilaian Akhir.
- 9) Keberhasilan dinilai D apabila BEMP PAI FISH UNJ mencapai **0-60%** dari Form Penilaian Akhir.

Pasal 12

Surat Pemberitahuan

- (1) Setiap mengadakan kegiatan BEMP PAI FISH UNJ harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- (2) Surat pemberitahuan mengenai rapat perdana harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat perdana pukul 23.59 WIB.
- (3) Surat pemberitahuan mengenai rapat akhir harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat akhir pukul 23.59 WIB.
- (4) Surat pemberitahuan mengenai pengawasan kegiatan harus dikirimkan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum kegiatan pukul 23.59 WIB.
- (5) Surat pemberitahuan mengenai rapat evaluasi harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum rapat evaluasi pukul 23.59 WIB.

Pasal 13

Proposal dan Rancangan Kegiatan

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan proposal, BEMP PAI FISH UNJ wajib mengirimkan proposal tersebut kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- (2) Jika kegiatan tidak menggunakan proposal, maka BEMP PAI FISH UNJ wajib menyerahkan rancangan kegiatan kepada BLMP PAI FISH UNJ, kecuali aksi massa.



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

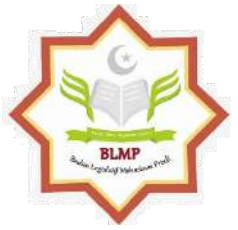
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj



- (3) Setiap kegiatan Non Program Kerja, BEMP PAI FISH UNJ wajib menyerahkan Rancangan Kegiatan kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- (4) Proposal diterima oleh BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya 5 hari kerja dengan masa perbaikan di dalamnya 2 hari kerja sebelum acara pada pukul 23.59 WIB.
- (5) Tanda tangan yang tercantum atas nama BLMP PAI FISH UNJ harus meminta izin terlebih dahulu kepada Sekretaris Jenderal BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya pada pukul 22.00 WIB.
- (6) Rancangan kegiatan diterima oleh BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum acara pada pukul 23.59 WIB.
- (7) Penyerahan Rancangan Kegiatan/Proposal acara insidental selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum kegiatan, kecuali aksi massa.

Pasal 14

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan BEMP PAI FISH UNJ

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan proposal, BEMP PAI FISH UNJ wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- (2) Jika kegiatan tidak menggunakan proposal, maka BEMP PAI FISH UNJ wajib menyerahkan Laporan Kegiatan kepada BLMP PAI FISH UNJ, kecuali aksi massa dan kegiatan bersifat taktis.
- (3) Setiap kegiatan Non Program Kerja, BEMP PAI FISH UNJ wajib menyerahkan Laporan Kegiatan kepada BLMP PAI FISH UNJ.
- (4) Tanda tangan yang tercantum atas nama BLMP PAI FISH UNJ harus meminta izin terlebih dahulu kepada Sekretaris Jenderal BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya pada pukul 22.00 WIB.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan ke BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya 13 hari kerja dengan perbaikan 2 hari kerja setelah kegiatan terlaksana pada pukul 23.59 WIB.
- (6) Laporan Kegiatan dikirimkan ke BLMP PAI FISH UNJ selambat-lambatnya 13 hari kerja dengan perbaikan 2 hari kerja setelah kegiatan terlaksana pada pukul 23.59 WIB.

Pasal 15

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

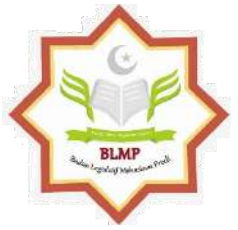
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpaiunj@gmail.com



@blmppai_unj



- (1) Setiap Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan atau Laporan Kegiatan dilampirkan laporan keuangan dan disertakan bukti di setiap transaksi.
- (2) Apabila ayat (1) tidak terpenuhi maka Laporan Pertanggungjawaban dianggap tidak sah.

**BAB IV
SURAT-SURAT**

**Bagian Kesatu
Surat Teguran**

Pasal 16

- (1) Teguran diberikan apabila BEMP PAI FISH UNJ melanggar mekanisme pengawasan.
- (2) Teguran yang diberikan berupa :
 - a. Lisan
 - b. Tertulis
- (3) Apabila ayat (2) poin a tidak diindahkan sebanyak dua kali maka teguran diberikan secara tertulis.
- (4) Yang dimaksud dengan ayat (2) poin b adalah surat teguran pertama yang dikeluarkan oleh BLMP PAI FISH UNJ.
- (5) Apabila ayat (4) tidak diindahkan selama dua hari maka dikeluarkan surat teguran kedua.
- (6) Apabila ayat (5) tidak diindahkan dalam waktu 5 hari, maka akan dikeluarkan Surat Peringatan.

Bagian Kedua

**Surat
Peringatan**

Pasal 17



**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

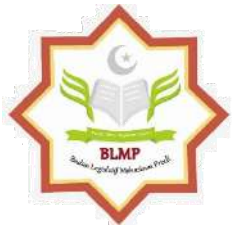
Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220



blmpiaunj@gmail.com



@blmppai_unj



- (1) Surat Peringatan diberikan apabila BEMP PAI FISH UNJ setelah dua kali mendapat surat teguran.
- (2) Apabila tidak diindahkan selama 10 hari setelah surat peringatan pertama diterima, maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan kedua.
- (3) Apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan juga sampai dengan 10 hari sejak surat peringatan kedua diterima, maka BLMP PAI FISH UNJ segera meminta pandangan dari seluruh Ketua OPMWA PAI FISH UNJ.
- (4) Apabila ayat (3) terkait pandangan seluruh Ketua OPMWA PAI FISH UNJ terpenuhi maka BLMP PAI FISH UNJ berhak mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap BEMP PAI FISH UNJ.
- (5) Sidang Istimewa dapat diselenggarakan jika ayat 1, 2, dan 3 telah terpenuhi, dan mendapat persetujuan minimal setengah + satu dari jumlah anggota BLMP PAI FISH UNJ.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Mekanisme Pengawasan

Pasal 18

Apabila :

- (1) BEMP PAI FISH UNJ telah memberikan surat pemberitahuan kepada BLMP PAI FISH UNJ perihal suatu kegiatan dan BLMP PAI FISH UNJ tidak melakukan pengawasan maka kegiatan dinilai maksimal pada poin terkait.
- (2) BEMP PAI FISH UNJ tidak memberikan surat pemberitahuan kepada BLMP PAI FISH UNJ yang mengakibatkan BLMP PAI FISH UNJ tidak dapat melakukan fungsi pengawasan, maka secara mutlak BLMP PAI FISH UNJ berhak memberikan nilai (0) pada poin terkait.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19



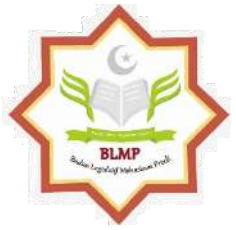
**BADAN LEGISLATIF MAHASISWA PRODI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Intelligentia - Dignitas

Gedung K. Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

✉ blmpiaunj@gmail.com

📷 [@blmppai_unj](https://www.instagram.com/blmppai_unj)



Hal-hal yang belum diatur akan disepakati bersama oleh BLMP PAI FISH UNJ dan BEMP PAI FISH UNJ sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan OPMAWA UNJ.

Ditetapkan di : Aula Maftuchah Yusuf
Pada Tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026

Ketua Umum BLMP PAI FISH
UNJ

Brian Adam
NIM. 1404624112

Ketua BEMP PAI FISH UNJ

Iqtharoza Nugraha
NIM.1404624061

